|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  **KECAMATAN KAJORAN**  **DESA WONOGIRI** |

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 140/03/DS/001/2012**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN PURNOTO SEBAGAI ANGGOTA BPD**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN**

**KABUPATEN MAGELANG**

**TAHUN 2007/2012**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

MENIMBANG : a. Bahwa saudara Purnoto sebagai anggota Desa Wonogiri Kec. Kajoran

telah selesai masa jabatannya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Pemerintah desa memberhentikan saudara Purnoto dengan hormat;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun2006 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22

seri E Nomor 15);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Tahun 2007 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang

Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten

Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMBACA : Surat Permohonan Usulan Pemberhentian BPD nomor

141.31/005/BPD/XI/2012.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

Pertama : Memberhentikan saudara Purnoto sebagai BPD Desa Wonogiri

Kecamatan Kajoran ;

Kedua : Sebagai tanda terima kasih, Pemerintah Desa memberikan tali asih

kepada saudara Purnoto sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 11 Desember 2012

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM, S.Pd,SD**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  **KECAMATAN KAJORAN**  **DESA WONOGIRI** |

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 140/03/DS/001/2012**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN AKHMAD FAUZAN SEBAGAI ANGGOTA BPD**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN**

**KABUPATEN MAGELANG**

**TAHUN 2007/2012**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

MENIMBANG : a. Bahwa saudara Akhmad Fauzan sebagai anggota Desa Wonogiri Kec.

Kajoran telah selesai masa jabatannya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Pemerintah desa memberhentikan saudara Akhmad Fauzan dengan

hormat;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun2006 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22

seri E Nomor 15);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Tahun 2007 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang

Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten

Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMBACA : Surat Permohonan Usulan Pemberhentian BPD nomor

141.31/005/BPD/XI/2012.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

Pertama : Memberhentikan saudara Akhmad Fauzan sebagai BPD Desa Wonogiri

Kecamatan Kajoran ;

Kedua : Sebagai tanda terima kasih, Pemerintah Desa memberikan tali asih

kepada saudara Akhmad Fauzan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

rupiah).

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 11 Desember 2012

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM, S.Pd,SD**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  **KECAMATAN KAJORAN**  **DESA WONOGIRI** |

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 140/03/DS/001/2012**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN EKO SAPUTRO SEBAGAI ANGGOTA BPD**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN**

**KABUPATEN MAGELANG**

**TAHUN 2007/2012**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

MENIMBANG : a. Bahwa saudara Eko Saputro sebagai anggota Desa Wonogiri Kec. Kajoran

telah selesai masa jabatannya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Pemerintah desa memberhentikan saudara Eko Saputro dengan hormat;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun2006 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22

seri E Nomor 15);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Tahun 2007 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang

Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten

Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMBACA : Surat Permohonan Usulan Pemberhentian BPD nomor

141.31/005/BPD/XI/2012.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

Pertama : Memberhentikan saudara Eko Saputro sebagai BPD Desa Wonogiri

Kecamatan Kajoran ;

Kedua : Sebagai tanda terima kasih, Pemerintah Desa memberikan tali asih

kepada saudara Eko Saputro sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

rupiah).

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 11 Desember 2012

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM, S.Pd,SD**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  **KECAMATAN KAJORAN**  **DESA WONOGIRI** |

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 140/03/DS/001/2012**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN AKHMAD SYARIFUDIN SEBAGAI ANGGOTA BPD**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN**

**KABUPATEN MAGELANG**

**TAHUN 2007/2012**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

MENIMBANG : a. Bahwa saudara A Syarifudin sebagai anggota Desa Wonogiri Kec. Kajoran

telah selesai masa jabatannya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Pemerintah desa memberhentikan saudara A Syarifudin dengan hormat;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun2006 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22

seri E Nomor 15);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Tahun 2007 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang

Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten

Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMBACA : Surat Permohonan Usulan Pemberhentian BPD nomor

141.31/005/BPD/XI/2012.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

Pertama : Memberhentikan saudara A Syarifudin sebagai BPD Desa Wonogiri

Kecamatan Kajoran ;

Kedua : Sebagai tanda terima kasih, Pemerintah Desa memberikan tali asih

kepada saudara A Syarifudin sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

rupiah).

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 11 Desember 2012

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM, S.Pd,SD**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  **KECAMATAN KAJORAN**  **DESA WONOGIRI** |

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 140/03/DS/001/2012**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ISYONO NUGROHO SEBAGAI ANGGOTA BPD**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN**

**KABUPATEN MAGELANG**

**TAHUN 2007/2012**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

MENIMBANG : a. Bahwa saudara Isyono Nugroho sebagai anggota Desa Wonogiri Kec.

Kajoran

telah selesai masa jabatannya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Pemerintah desa memberhentikan saudara Isyono Nugroho dengan

hormat;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun2006 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22

seri E Nomor 15);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Tahun 2007 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang

Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten

Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMBACA : Surat Permohonan Usulan Pemberhentian BPD nomor

141.31/005/BPD/XI/2012.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

Pertama : Memberhentikan saudara Isyono Nugroho sebagai BPD Desa Wonogiri

Kecamatan Kajoran ;

Kedua : Sebagai tanda terima kasih, Pemerintah Desa memberikan tali asih

kepada saudara Isyono Nugroho sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

rupiah).

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 11 Desember 2012

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM, S.Pd,SD**